



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 2

- (1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.

- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPT pada Dinas adalah Eselon IV b.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu UPT Perikanan Budidaya Air Tawar.
- (2) Susunan Organisasi UPT sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 terdiri atas Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS UPT DAN KEPALA UPT

Pasal 4

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan unsur penunjang operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. pengembangan produksi benih ikan air tawar yang bermutu dalam rangka memenuhi kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya ikan;
 - b. pengembangan dan pengelolaan calon induk ikan air tawar yang bermutu;
 - c. menyiapkan kebijakan pengelolaan perbenihan dan pola pengembangan produksi perbenihan ikan air tawar;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan UPR (Unit Perbenihan Rakyat);
 - e. pelayanan pelatihan, magang dan konsultasi perbenihan dan budidayaikan bagi pelajar/mahasiswa, UPR dan masyarakat;
 - f. penerapan standar operasional pembenihan ikan air tawar sesuai Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), SNI (Standart Nasional Indonesia), SOP (Standart Operasional Prosedur) Perbenihan;
 - g. pengendalian dan pengawasan mutu benih ikan air tawar;
 - h. melakukan pengembangan teknologi perbenihan ikan dan budidaya ikan dalam rangka uji lapang;
 - i. menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD);
 - j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Perikanan Budidaya Air Tawar; dan
 - k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran UPT;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan produksi benih ikan air tawar bermutu dalam rangka memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan calon induk ikan air tawar;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan sesuai CPIB, SNI (Standart Nasional Indonesia), SOP (Standart Operasional Prosedur) Perbenihan serta pengendalian dan pengawasan mutu benih ikan;
 - e. menyiapkan perencanaan arah kebijakan pemasaran;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengembangan teknologi, monitoring kualitas air, pengendalian hama penyakit ikan di UPT dan uji lapang budidaya perikanan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana Pelatihan, magang dan pembinaan dan pengembangan UPR;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perencanaan pembangunan fisik dan pemeliharaan aset di UPT;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan program administrasi umum dan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya;
 - k. menyiapkan bahan pelaporan dan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administratif berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan;
 - l. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.

- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan paling lambat pada Juli 2019.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 52 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF